

**HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN PERILAKU SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)  
TENTANG PENGELOLAAN SEDIAAN OBAT PSIKOTROPIKA DI APOTEK  
WILAYAH SEBERANG ILIR  
KOTA PALEMBANG**

Mellysa<sup>1)</sup> \*Sarmalina Simamora<sup>2)</sup>

Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Palembang

\*Email: [sarmalina82@gmail.com](mailto:sarmalina82@gmail.com)

Diterima: 15 November 2018

Direvisi: 20 November 2018

Disetujui: 1 Desember 2018

**ABSTRAK**

**Latar belakang:** Sesuai dengan Permenkes No.3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyiapan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dan Peraturan Kepala Badan POM tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik, maka setiap SDM di apotek wajib mengetahui dan menjalankan aturan terkait psikotropika dengan baik dan benar. Bila pengetahuannya baik, maka diharapkan semua apotek sudah menjalankan peraturan dan perundang-undangan tersebut dengan benar. Dari beberapa kasus dijumpai bahwa masih banyak praktek yang tidak benar terutama dalam pelayanan di apotek. Penelitian ini bertujuan untuk menilai hubungan pengetahuan dan perilaku SDM di apotek tentang pengelolaan sediaan obat psikotropika yang benar sesuai dengan aturan yang berlaku.

**Metode:** Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental analitik dengan rancangan cross-sectional. Dilakukan pada beberapa apotek di wilayah Seberang Ilir Palembang, dengan jumlah responden sebanyak 147 orang yang merupakan SDM di Apotek, baik apoteker, TTK maupun tenaga yang lain. Data didapat dari kuisioner yang memuat sejumlah pertanyaan tentang pengetahuan dan praktek pelayanan psikotropika. Lalu diuji dengan kai-kuadrat.

**Hasil:** 124 responden memiliki pengetahuan yang tinggi sisanya rendah. Namun dari jumlah tersebut hanya 103 responden yang memiliki perilaku baik dan sisanya tidak baik. Dari analisis secara kai-kuadrat ternyata tidak ada hubungan yang proporsional antara pengetahuan dengan perilaku SDM apotek tentang pengelolaan obat psikotropika (P-value = 0,290).

**Kesimpulan:** Pengetahuan tentang berbagai peraturan dan perundang-undangan tidak berhubungan langsung dengan perilaku SDM di apotek, karena selain dipengaruhi oleh pengetahuan, perilaku SDM di apotek juga dipengaruhi oleh kebijakan Pemilik Sarana Apotek (PSA), ketersediaan psikotropika dan jenis kegiatan yang pernah dilakukan terkait psikotropika.

**Kata kunci:** Psikotropika, peraturan, distribusi, pengetahuan, perilaku

**PENDAHULUAN**

Sesuai dengan SK Kepala Badan POM tentang Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), distribusi atau penyaluran

obat dan atau bahan obat bertujuan memastikan mutu sepanjang jalur distribusi atau penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya,

termaksud didalamnya pelaksanaan aspek-aspek CDOB yang terdapat pada formulir pemeriksaan apotek yaitu aspek profil sarana, bangunan dan peralatan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penanganan produk kembalian dan kadaluarsa, pemusnahan dan pelaporan narkotik psikotropik pada instansi yang berwenang (BPOM, 2012). Dalam Permenkes no.3 tahun 2015 dijelaskan tentang Peredaran, Penyiapan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

Pada tahun 2016 di Kota Tangerang Selatan ditemukannya pelanggaran distribusi obat oleh apotek berupa penyimpanan narkotika dan psikotropika di dalam lemari yang dicampur bersama obat-obatan jenis lain (Merdeka, 2015). Hasil penelusuran yang lain di wilayah Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, di sebuah toko obat, ditemukan obat psikotropika golongan IV (Alprazolam) yang dijual bebas kepada anak di bawah umur (Hallo Bogor, 2016). Hasil pengawasan Direktorat Pengawasan Napza tahun 2013-2015 terhadap pengelolaan Obat Obat Tertentu (OOT), menunjukkan bahwa banyak terjadi penyimpangan pada sarana produksi, distribusi dan penyerahan (BPOM, 2015). Kasus-kasus tersebut semakin meningkat ditemukan di lingkungan sekitar kita dan merupakan masalah sosial yang semakin serius untuk ditangani selama beberapa tahun. Hal ini menunjukkan masih belum dilaksanakan CDOB dengan baik, kemungkinan karena kurangnya pengetahuan SDM yang ada di apotek.

Pengetahuan melatar-belakangi perilaku seseorang, jika pengetahuannya tinggi maka diharapkan dapat berperilaku baik dalam melaksanakan standar pelayanan kefarmasian di apotek yang

meliputi kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai termasuk perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan dan kegiatan pelayanan farmasi klinik (Permenkes, 2014). Permenkes no 3 tahun 2015 dan Perka Badan POM mengatur cara distribusi obat psikotropika, yang wajib dilaksanakan oleh semua sarana distribusi obat di Indonesia.

Di apotek terdapat SDM selain apoteker. yaitu Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) dan tenaga lain yang non farmasi, yang setiap hari bertugas melayani pasien, termasuk bila terdapat resep atau permintaan terhadap obat psikotropika. Agar dapat menjalankan peraturan dengan baik dan benar diperlukan pengetahuan yang memadai.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah non-eksperimental analitik, yang dilakukan pada 56 apotek yang terpilih secara acak sederhana dari 186 apotek yang terdaftar pada Dinas Kesehatan Kota Palembang pada tahun 2016 di wilayah Seberang Ilir Kota Palembang. Jumlah responden 147 orang, terdiri dari apoteker, TTK dan tenaga lain non-farmasi yang bersedia mengisi kuisisioner yang dibagikan ke setiap apotek tersampling. Pengambilan data dilakukan pada pagi dan sore hari, sehingga setiap apotek mendapat kesempatan dua kali pengambilan data sesuai dengan jam buka apotek pada umumnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **HASIL**

Sesuai dengan Permenkes no 9 tahun 2017 tentang apotek, bahwa SDM di

apotek adalah Apoteker dan TTK. Namun pada kenyataannya masih terdapat tenaga lain yang bekerja di apotek, baik sebagai tenaga administrasi bahkan beberapa diantaranya juga melakukan pekerjaan kefarmasian berdasarkan pengalamannya. Dalam penelitian ini awalnya dijumpai 21 orang tenaga non kefarmasian yang bertugas di apotek saat jam pengambilan data. Namun kepada mereka kuisisioner tidak diberikan, karena yang dapat melayani resep psikotropika adalah tenaga kefarmasian.

Indikator pengetahuan dan perilaku yang diukur meliputi, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penanganan produk kembalian/kadaluarsa, pemusnahan, pencatatan dan pelaporan. Dari penelitian diketahui bahwa pengetahuan sdm di apotek secara umum sudah memadai tentang pengelolaan psikotropika. Dari seluruh responden berlatar belakang Pendidikan apoteker dan D III Farmasi, 83, 57 % mendapat nilai yang baik saat menjawab pertanyaan kuisisioner. Pengetahuan tentang jenis obat yang tergolong sebagai psikotropika masih rendah, Rahmawati (2016), melalui penelitiannya terhadap TTK di apotek-apotek Kota Palembang mengungkapkan hanya 50% TTK yang sudah memiliki pengetahuan yang baik tentang penerimaan, penyimpanan serta penyerahan psikotropika. Berikut ini disajikan data pengetahuan SDM di apotek tentang psikotropika

**Tabel. 1 Distribusi Frekwensi Pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) Pendidikan Farmasi**

Pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM)	N	Presentase

<b>Tinggi</b>	<b>124</b>	<b>84,35%</b>
<b>Rendah</b>	<b>23</b>	<b>15,64%</b>
<b>Total</b>	<b>147</b>	<b>100%</b>

TTK dan apoteker seharusnya mengetahui peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan sediaan farmasi termasuk psikotropika. Namun kesibukan melayani pasien sering membuat para TTK di apotek tidak memiliki waktu atau mungkin juga malas membaca.

Pengetahuan yang baik diharapkan akan mendukung perilaku juga baik, namun di apotek seringkali hal itu tidak terjadi, seperti dalam penelitian Tedi dan Sarmalina (2015) tentang perilaku penjualan antibiotic tanpa resep dokter. Sekalipun TTK tahu kalau obat keras tidak boleh dijual tanpa resep dokter, namun karena tidak ada sanksi hukumnya maka peraturan ini dilanggar oleh TTK pada umumnya.

Data tentang perilaku SDM apotek tentang psikotropika disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel. 2 Distribusi Perilaku Sumber Daya Manusia (SDM) Pendidikan Farmasi**

Perilaku Sumber Daya Manusia (SDM)	Frekuensi	Presentase
Baik	85	57,82%
Tidak Baik	62	42,17%
Total	147	100%

Masih terdapat TTK dengan perilaku yang tidak baik, hal tersebut terlihat dari jawaban responden memilih opsi yang salah yaitu perlakuan responden ketika ada apotek lain ataupun dokter yang memohon bagi psikotropikanya. Sebagian besar responden tidak melayani hal tersebut. Hubungan Pengetahuan dan Perilaku Sumber Daya Manusia (SDM) Apotek

**Tabel. 3. Hubungan Pengetahuan dan Perilaku Sumber Daya Manusia (SDM) Pendidikan Farmasi**

Pengetahuan	Perilaku				Total	P-Value	Odds Ratio (OR)	95% CI	
	Baik		Tidak Baik						
	N	%	N	%					
Tinggi	74	87,1	50	80,6	124	84,4	0,290	1,615	0,661-3,945
Rendah	11	12,9	12	19,4	23	15,6			
Total	85	100	62	100	147	100			

### PEMBAHASAN

Dari hasil uji statistik cross tab didapatkan P value = 0,290 ( $\alpha=0,05$ ), dengan demikian P value lebih besar dari pada  $\alpha$  sehingga  $H_0$  diterima, dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan pengetahuan dan perilaku sumber daya manusia (sdm) tentang pengolahan sediaan psikotropika di apotek wilayah seberang ilir kota Palembang.

Dari hasil statistik cross tab didapatkan P value = 0,290 ( $\alpha = 0,05$ ), dengan demikian P value lebih besar dari pada  $\alpha$  sehingga  $H_0$  diterima, dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan pengetahuan dan perilaku sumber daya manusia (sdm) tentang pengolahan sediaan psikotropika di apotek wilayah seberang ilir kota Palembang. Nilai *Odds Ratio* (OR) = 1,615 (95% CI = 0,661-3,945) menunjukkan bahwa pengetahuan mempunyai risiko 1,615 kali memiliki pengaruh pengetahuan sumber daya manusia (sdm) tetapi karena 95% CI mencakup angka 1 maka perilaku belum tentu dipengaruhi oleh pengetahuannya. Adakalanya perilaku terbentuk karena kebiasaan bukan karena memiliki pengetahuan yang memadai.

Demikian juga terdapat SDM Apotek yang memiliki perilaku yang kurang baik, tetapi ternyata pengetahuannya tinggi. Hal ini mungkin juga karena dilandasi ketidakpedulian mereka terhadap peraturan yang

berlaku. Sejauh ini pelanggaran hukum terkait kesalahan pengelolaan masih diselesaikan secara administratif saja dengan pihak terkait yaitu Dinas Kesehatan atau Balai Besar POM.

Dalam hal regulasinya yang tidak tegas bisa juga tidak terbukti yakni, hasil dari penelitian Kurniawati (2015) menyebutkan bahwa pengetahuan karyawan apotek kota Palembang dalam kategori kurang baik, sehingga tidak terdapatnya hubungan yang bermakna antara pengetahuan dan penyerahan antibiotic tanpa resep dokter pada karyawan apotek di kota Palembang. Maka dari itu perlunya pembinaan supervisi dari Badan POM bersama dengan Dinas Kesehatan Kota.

### KESIMPULAN

Pengetahuan sumber daya manusia (sdm) tentang pengelolaan sediaan psikotropika di apotek wilayah seberang ilir kota Palembang secara umum dalam kategori tinggi, namun terdapat sumber daya manusia di apotek yang masih berpengetahuan rendah namun telah berperilaku baik dalam pengelolaan psikotropika. Artinya tidak terdapat hubungan yang proporsional antara pengetahuan dan perilaku sumber daya manusia

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, yang telah memberikan izin penelitian di apotek Kota Palembang dan Seluruh Apoteker dan Pemilik Sarana Apotek tempat dilaksanakannya penelitian ini

**DAFTAR PUSTAKA**

Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2012, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.34.11.12.7542 *Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik, Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, Jakarta.*

Badan Pengawasan Obat dan Makanan. 2015. Obat-obat Tertentu yang Sering disalah gunakan. BPOM, 6 November 2015. ([http://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/berita/9589/OBATOBAT-TERTENTU-YANG SERING DISALAH GUNAKAN](http://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/berita/9589/OBATOBAT-TERTENTU-YANG-SERING-DISALAH-GUNAKAN). html). Diakses 27 Januari 2017

Anonim, 2016. Waspada! Obat Psikotropika dijual Bebas di Apotek. *HalloBogor.com*, diakses 26 Januari 2016.

Kemkes, 2015. Permenkes no.3 tahun 2015 tentang *Peredaran, Penyiapan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*, Kementrian Kesehatan RI, Jakarta

Kemkes, 2017. Permenkes no. 9 tahun 2017 tentang *Apotek*. Kementrian Kesehatan RI, Jakarta

Kuniawati. 2015. Hubungan Penyerahan dan Pengetahuan Antibiotik Tanpa Resep Dokter pada Karyawan Apotek di Kota Palembang. *Karya Tulis Ilmiah*,

Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Palembang. Hal : 25. (Tidak dipublikasikan)

Merdeka.com. 2016. Dinkes Tangsel Banyak Temukan Pelanggaran Distribusi Obat ke Apotek. Merdeka.com, 16 September 2016. (<https://www.merdeka.com/peristiwa/dinkes-tangsel-banyak-temukan-pelanggaran-distribusi-obat-keapotek.html>). Diakses 27 Januari 2017

Rahmawati, S. 2016. Potensi Terjadinya Penyerahan Psikotropika Tanpa Resep Dokter di Beberapa Apotek Kota Palembang Maret-April, 2016. *Karya Tulis Ilmiah*, Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Palembang. Hal : 51. (Tidak dipublikasikan)

Sarmalina dan Tedi, 2016. Upaya Menurunkan Penjualan Antibiotika Tanpa Resep Dengan Pemberian Poster Di Apotek Kota Palembang Tahun 2015, *Prosiding*, Poltekkes Jakarta III, Jakarta.